



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Tanjung Redeb, 21 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, Sambaliung, 01 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 05 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 1 November 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Tanggal 2 November 2006;

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua tergugat hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak , anak pertama, umur 9 tahun, anak kedua, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat mudah emosi (tempramental) sehingga penggugat merasa tertekan;
  - Tergugat jika emosi dan marah pada penggugat sering menyakiti Penggugat;
  - Adanya campur tangan keluarga tergugat dalam rumah tangga, dan seringnya terlontar kalimat yang tidak semestinya diucapkan kepada penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2017 dengan permasalahan seperti tersebut di atas. Akibat pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan April 2017 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari **Tergugat**, terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat dari point 1 sampai dengan point 6 dalam gugatannya adalah benar, kecuali mengenai salah satu dalil Penggugat pada point 4 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak sering menyakiti Penggugat, namun pernah menyakiti Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



Menimbang atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat secara murni dan sebagian lainnya diakui secara berkualifikasi, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau, pada tanggal 07 November 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

**B. Saksi**

- 1. Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung hingga berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Teranonisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Salon, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi, untuk memperkuat dalil-dalilnya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Putusan Teranonisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR





Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari **Tergugat**, terhadap **Penggugat**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 4 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berkualifikas sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;

Putusan Teranomisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat secara murni dan sebagian lainnya diakui secara berkualifikasi, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk membuktikandalil-dalilnya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/04/XI/2006 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti adanya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/04/XI/2006 (bukti P) dan saksi-saksi masing-

---

Putusan Teranonisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR





masing **Saksi I dan Saksi II**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, pada tanggal 07 November 2006, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P tersebut Tergugat tidak membantahnya, maka oleh karenanya berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui secara murni bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut merupakan fakta-fakta hukum yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan untuk rukun kembali, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang

Putusan Teranonisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Teranonisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra **Tergugat**, terhadap **Penggugat**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**, dan **Imam Safi'i, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

**Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.H.I.,  
S.H.,M.H.I.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR



Panitera Pengganti,  
ttd.

**Jamaludin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 09 Agustus 2017

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,  
ttd.

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR





**Drs. Anwaril Kubra, MH. Catatan :**

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-tanjungredeb@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR.

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)